BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota serta kendaraan dinas jabatan bagi anggota maka dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten GayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan oleh DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena belum tersedianya rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRK.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Anggota DPRK karena belum tersedianya kenderaan dinas Anggota DPRK.

BAB II
JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 2

(1) Untuk kelancaran tugas dan upaya menjamin kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan jaminan kesehatan.
(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk iuran setiap bulannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran tugas dan upaya perlindungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
(2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk iuran setiap bulannya ke PT. TASPEN (Persero).

BAB III
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRK, disediakan pakaian dinas dan atribut.
(2) Pakaian dinas dan atribut yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
    d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
    e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan Tunjangan Perumahan.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dimaksud.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah :
a. Ketua sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan;
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan;
c. Anggota sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan.

Pasal 7

(1) Bagi suami dan atau isteri yang sama-sama menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau isterinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

BAB V
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRK.
(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(3) Tunjangan transportasi Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kenderaan yang berlaku umum.

Pasal 9

Besaran tunjangan tansportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 30 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2017 M
23 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2017 M
23 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 57